



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Nomor : 5111.1/UN10.F02/HK.07/2022

Nomor : 795/A.3-III/FKIP/VI/2022

TENTANG
KERJASAMA PENELITIAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua (30-05-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. SUTAMA, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, 57169 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
2. Kerja sama kegiatan penyusunan *book chapter*
3. Kerja sama reviewer jurnal; dan
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama satu (1) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 6
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Silvi Asna Prestianawati, SE.,M.Si
Alamat : JL. MT. Haryono 165 Malang
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341 555 000


Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nama : Rochman Hadi Mustofa, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Gedung C, Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS, Jl. A. Yani, Pabelan, Kab. Sukoharjo
Email : rhm342@ums.ac.id
Telp : 082245482620

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA,



Prof. Dr. Utama, M.Pd.
Dekan

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.
Dekan *Ref*